



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 318 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung Program Nasional pemberian makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan kelompok rentan, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh di wilayah Kabupaten Ngawi dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis di Lingkungan Badan Gizi Nasional;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/SI Tahun 2025 tentang Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi;
 3. Petunjuk Teknis dan Operasional Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendukung pelaksanaan percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Ngawi dengan penyediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, tenaga kerja, dan lahan;
- b. membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antar berbagai pihak terkait, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat;

- c. mempersiapkan tanah milik Pemerintah Daerah untuk dipinjampakaikan kepada Badan Gizi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat dan pihak terkait agar program dapat berjalan lancar dan didukung oleh semua pihak;
- e. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka percepatan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Kepala Badan Gizi Nasional;
- 3. Gubernur Jawa Timur.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 318 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 13 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah:	<ul style="list-style-type: none"> a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ngawi d. Kepala Komandan Distrik Militer 0805 Ngawi e. Kepala Kepolisian Resor Ngawi f. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
2.	PenanggungJawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none"> a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Inspektur Kabupaten Ngawi c. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi g. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi h. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO